

PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

Raida Fadhola

eJournal Pemerintahan Integratif

Volume 9, Nomor 3, 2022

PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

Raida Fadhola¹, Mohammad Taufik, S. Sos., M. SI²

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui dan mendeskripsikan Bagaimana Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Kutai Timur dan untuk Mengetahui dan mendeskripsikan Apa saja faktor yang mempengaruhi dalam Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Kutai Timur.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan Teknik Purposive Sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan secara mendalam mengenai Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kutai Timur. Analisis data model interaktif dari Miles dan a. Huberman, yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Dari penelitian yang dilakukan, dengan mewawancarai Ketua KPU dan Ketua Bawaslu bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap 243.887 pemilih dan pemilih yang menggunakan hak suara sebesar 154.723 pemilih dengan presentase partisipasi politik sebesar 63,44% masih tergolong rendah menurut target KPU Republik Indonesia. Akan tetapi, selama pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kutai Timur bahwa PILKADA 2020 sebesar 63,44% mengalami peningkatan menandakan bahwa masyarakat Kabupaten Kutai Timur sudah mulai sadar berpartisipasi politik itu penting. Kesadaran diri, pada masyarakat bahwa pentingnya menggunakan hak politik pada pemilihan kepala daerah sangatlah menentukan peningkatan partisipasi pada peningkatan jumlah pemilih.

Kata Kunci: *partisipasi politik, pemilihan kepala daerah*

Pendahuluan

Demokrasi dalam aktivitas bernegara salah satunya menjelma menyelusuri konvensional dalam aktualisasi Pemilihan Umum. Negara yang demokratis menguasai reputasi individual, karena dalam setiap pemungutan rencana menuding kepada keinginan ataupun harapan dari masyarakat.

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: raidafadhola183@gmail.com

² Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Demokrasi yang dianut di Negara Republik Indonesia adalah Demokrasi Pancasila, dimana nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional sudah tertulis dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan Umum merupakan perwujudan yang dipegang oleh rakyat. Sistem politik yang dianut dalam pembangunan bangsa harus sejalan dengan semangat demokrasi konstitusional, sehingga proses pergantian kepemimpinan nasional diatur dalam UUD 1945, dengan pemilihan umum (Pemilu) diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali dan diselenggarakan oleh penyelenggara pemilihan umum seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAPPILU), dan Komisi Pengawas Pemilihan Umum.

Pemilihan kepala daerah merupakan prosedur untuk masyarakat dalam mengekspresikan tujuan mereka dengan memungkinkan mereka untuk memilih calon pemimpin untuk membantu memperbaiki negara atau daerah. Pemilihan Kepala Daerah dianggap sebagai bentuk paling riil dari demokrasi serta wujud paling konkret keikutsertaan (partisipasi) rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu, sistem dan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah hampir selalu menjadi pusat perhatian utama karena melalui penataan, sistem dan kualitas penyelenggaraannya diharapkan dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan demokratis.

Partisipasi Politik masyarakat dalam pemilihan umum, khususnya memilih siapa yang akan menjadi pemimpin dan siapa yang akan menjadi wakil-wakil rakyat di parlemen, merupakan indikator keberhasilan demokrasi. Keterlibatan politik dalam masyarakat merupakan kewajiban dasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang, terutama di negara-negara demokrasi. Tingginya partisipasi politik dalam masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat mengetahui setiap isu politik yang ada dan ingin terlibat dalam pengambilan keputusan.

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek terpenting dalam demokrasi karena keputusan politik dibuat dan dilaksanakan oleh rakyat. Pengertian partisipasi politik tentu sangat luas mengingat partisipasi politik merupakan salah satu aspek terpenting dalam demokrasi karena keputusan politik dibuat dan dilaksanakan oleh rakyat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak akan mengurangi target partisipasi pemilih sebesar 77,5% pada pemilihan kepala daerah (PILKADA) serentak meskipun digelar di tengah pandemi COVID-19.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/238/2020, informasi mengenai penyakit Wuhan Pneumonia yang disebabkan oleh Coronavirus Disease 2019 telah tersebar luas sejak 31 Desember 2019. (COVID-19). WHO (World Health Organization) telah menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) / Pandemic, menunjukkan bahwa virus menyebar dengan cepat pada manusia dan jumlah kematian yang signifikan. Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 9 Desember 2015 telah dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak pertama untuk daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2016.

Di Indonesia terdapat 269 daerah yang melakukan pemilihan kepala daerah secara serentak yang terdiri dari sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Pada

9 Desember 2015, ada sembilan kabupaten/kota di Kalimantan Timur, yakni Kota Samarinda, Bontang, Balikpapan, Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Kutai Kartanegara, Berau, dan Mahakam Ulu akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak.

Pada tahap pemilihan kepala daerah serentak ke dua Kabupaten Kutai Timur di gelar pada wabah pandemi Covid. 19 sehingga menggelar pemilihan kepala daerah di tengah pandemi juga dapat menjadi pengalaman baru bagi penyelenggara pemilihan umum di Indonesia.

Kondisi ini melahirkan sebuah tantangan tersendiri, baik bagi organisator, Partisipan maupun masyarakat pemilih. Penyebab-penyebab dari tantangan tersebut tidak hanya pada berkecamuk jangkauan penyebaran virus COVID-19, melainkan juga perencanaan metode yang komplemen untuk tingkatan yang mengharuskan ada persentuhan atau kedekatan fisik semisal kampanye, pemungutan suara dan lain-lain.

Wilayah Administratif Kabupaten Kutai Timur terbagi atas 18 Kecamatan, yaitu: Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Rantau Pulung, Kecamatan Bengalon, Kecamatan Kaliorang, Kecamatan Sangkulirang, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Karang, Kecamatan Sandaran Kecamatan Telen, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Muara Wahau, Kecamatan Kongbeng, Kecamatan Long Mesangat, Kecamatan Muara Bengkal, Kecamatan Muara Ancalong dan Kecamatan Busang.

Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak tahun 2020, jumlah daftar pemilih tetap yang ada di Kabupaten Kutai Timur yaitu 232,641 jiwa dengan tingkat partisipasi sebesar 63,44%. Sedangkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak akan mengurangi target tingkat partisipasi pemilih sebesar 77,5% pada pemilihan kepala daerah serentak. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Kabupaten Kutai Timur dalam menyalurkan hak-hak dasarnya sebagai pemilih belum terwujud secara maksimal.

Kerangka Dasar Teori

Partisipasi Politik

Menurut Adams (2004:83) partisipasi lebih penting untuk dalam pembangunan diri dan kemandirian warga negara. Melewati partisipasi, individu menjadi masyarakat publik dan berpengalaman dalam membedakan permasalahan pribadi dengan permasalahan masyarakat.

Menurut Sugiyah (2001: 38) partisipasi dibagi menjadi dua jenis berdasarkan cara individu terlibat, yaitu: 1. Partisipasi Langsung, yang terjadi ketika individu melakukan tindakan tertentu sebagai bagian dari proses partisipasi. 2. Partisipasi tidak langsung yakni yang terjadi ketika orang mendelegasikan hak partisipasinya kepada orang lain.

Pengertian Partisipasi Politik

Inu Kencana (2003:42) Partisipasi politik rakyat dapat didefinisikan sebagai kegiatan warga Negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Menurut Miriam Budiardjo (2008:369) mengungkapkan bahwa partisipasi politik secara umum dapat menjelaskan bahwa sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok individu untuk turut serta secara aktif dalam aktivitas politik, yakni dengan jalan menentukan pejabat negara dan langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik.

Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Menurut Rahman H.I (2007:288) perilaku politik seseorang dapat dilihat dari bentuk partisipasi politik yang dilakukannya.

1. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Artinya setiap orang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi.
2. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya mentaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
3. Golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena menganggap system politik yang ada telah menyimpang dari apa yang di cita-citakan.

Sifat Partisipasi Politik

Keterlibatan politik dapat berupa Otonomi dan Mobilisasi, menurut Budiardjo (2008:370). Keterlibatan politik otonom didefinisikan sebagai partisipasi politik yang didasarkan pada kesadaran politik setiap warga negara dan kemampuan untuk mengambil keputusan.

Menurut Sifat keterlibatan politik, menurut ilmuwan Indonesia Dedi Irawan (Efriza, 2012: 168), dapat dibagi menjadi lima kategori:

1. Legal (sesuai dengan “prosedur”) dan illegal (tidak “prosedur”).
2. Konvensional (lunak) dan Non Konvensional (kekerasan politik).
3. Otonom dan mobilisasi.
4. Mendukung dan menolak
5. Langsung atau tidak langsung.

Fungsi Dan Tujuan Partisipasi Politik

Secara umum, partisipasi politik dapat dicirikan sebagai keterlibatan langsung atau tidak langsung seseorang dalam suatu kegiatan, atau sebagai proses identifikasi diri seseorang sebagai peserta dalam kegiatan bersama atau dalam konteks sosial tertentu. Menurut Budiardjo (2008), keterlibatan politik berusaha untuk mempengaruhi proses politik dalam memutuskan pembuatan kebijakan

pemerintah. Keterlibatan politik harus benar-benar dilakukan oleh masyarakat agar kebijakan pemerintah lebih berpihak dan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan pandangan-pandangan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik terutama berfungsi sebagai sarana untuk menyuarakan aspirasi rakyat dalam rangka mengarahkan dan mengendalikan kebijakan pemerintah agar pembangunan negara lebih berpusat pada aspirasi dan kepentingan masyarakat, sehingga menghasilkan kekuatan dan kehidupan politik yang dinamis bagi negara.

Cara Partisipasi Politik

Keterlibatan politik warga negara dalam suatu negara yang telah membentuk sistem demokrasi dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan apakah suatu negara telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam melaksanakan demokrasi.

Faktor Mempengaruhi Partisipasi Politik

Keterlibatan politik tidak diragukan lagi dipengaruhi oleh beberapa hal. Menurut Ramlan Surbakti (2010:184), ada dua faktor utama yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang. Pertama, masalah kesadaran politik (sistem politik) pemerintah. Kesadaran politik mengacu pada pemahaman warga negara tentang hak dan tanggung jawab mereka. Hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial, dan sebagainya adalah contoh dari hak tersebut. Kedua, tentang bagaimana menilai dan menilai program pemerintah dan pelaksanaannya. Ada juga aspek independen yang perlu dipertimbangkan (bukan variabel independen). Hal ini menunjukkan bahwa faktor lain, seperti posisi sosial, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman organisasi, berdampak pada rendahnya tingkat kedua faktor tersebut.

Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan dengan diubahnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 59 ayat 1b, calon kepala daerah dapat diajukan dari orang-orang yang memiliki pendukung banyak.

Pengertian Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan mekanisme demokrasi untuk menyalurkan ambisi rakyat dalam menentukan wakil daerahnya; pemilihan kepala daerah juga merupakan cara untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik. Seperti halnya Indonesia, negara demokrasi yang mengalami perubahan besar pasca runtuhnya orde baru. Pemilihan kepala daerah secara langsung juga merupakan

tanda penghormatan terhadap kedaulatan rakyat, karena menandakan terciptanya ruang yang cukup bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya.

Tujuan Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan reaksi terhadap kritik konstruktif terhadap pelaksanaan prosedur demokrasi tidak langsung yang sering disebut dengan demokrasi perwakilan. Ini berarti bahwa masyarakat tidak mengekspresikan kepentingan mereka yang beragam secara langsung ke dalam agenda kebijakan publik, melainkan mewakili mereka kepada sekelompok kecil orang. Pemilihan langsung Kota Madya dianggap sebagai semacam demokrasi langsung (Ahmad Nadir 2005:15-17).

Asas Pemilihan Kepala Daerah

Asas merupakan suatu prinsip-prinsip mendasar yang telah menjadi acuan berfikir oleh seseorang dalam mengambil keputusan-putusan yang penting didalam kehidupannya. Asas pemilihan kepala daerah langsung telah diatur dalam pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang berbunyi “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.

Metode Penelitian

Berdasarkan judul penelitian Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Kutai Timur maka penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas gambaran atau lukisan yang sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta, karakteristik, dan hubungan antar fenomena yang diteliti, serta untuk mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Kutai Timur.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Kutai Timur

Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Kutai Timur (Pilkada Kutim 2020) yang dilaksanakan pada 09 Desember 2020 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur periode 2021-2024. Hal ini merupakan pemilihan kepala daerah yang keempat kalinya yakni pada tahun 2005, 2011, 2015, dan 2020 yang dilaksanakan oleh Kabupaten Kutai Timur secara langsung melalui sistem pencoblosan.

Data Pemilih Di Kabupaten Kutai Timur

Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang di tentukan lain dalam undang-undang. Pemilih sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat:

1. Genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan.
2. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Berdomisili di daerah pemilihan yang di buktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik.
4. Dalam hal pemilih belum mempunyai E-KTP sebagaimana dimaksud pada nomor 3, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
5. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah Daftar Pemilih hasil kegiatan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu). Berikut tabel Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020.

Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu Kabupaten di Kalimantan Timur yang ikut melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 09 Desember 2020 lalu. Kabupaten Kutai Timur memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 243.887 Jiwa dari 253.847 jiwa (hasil sensus penduduk 2020) jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Timur dengan jumlah TPS sebanyak 769 unit yang tersebar di 141 Desa/kelurahan.

TABEL 1

Data Pemilih Pengguna Hak Pilih dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020

No	Jenis Kelamin	Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Partisipasi (%)
1	Laki-Laki	130.711	80.807	61,82%
2	Perempuan	113.176	73.916	65,31%
Total		243.887	154.723	63,44%

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020

Partisipasi Politik Pilkada Kutai Timur

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum adalah kegiatan individu atau kelompok masyarakat yang berpartisipasi secara aktif terlibat dalam kehidupan politik dengan memilih pemimpin lokal dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dalam demokrasi, rakyat seharusnya

berpartisipasi aktif dalam politik. Pemilihan pemimpin nasional dan pemimpin daerah dapat dilakukan dengan partisipasi masyarakat yang substansial, dengan memberikan mereka hak untuk memilih, keterlibatan politik mempengaruhi bagaimana pemilu dilakukan dari perspektif demokrasi. Misalnya, legitimasi masyarakat terhadap tim calon terpilih dipengaruhi oleh keterlibatan politik.

Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum, dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu
- b. Pengawasan pada setiap tahapan pemilu
- c. Sosialisasi pemilu
- d. Pendidikan pemilih
- e. Survei atau jajak pendapat tentang pemilu dan penghitungan cepat hasil pemilu.

Sosialisasi

Sosialisasi politik adalah penanaman informasi, nilai, dan praktik politik oleh badan instruksional yang ditugaskan secara formal; dan semua upaya untuk mempelajari politik, baik formal maupun informal, atau tidak terencana, pada setiap tahap siklus hidup, dan mencakup tidak hanya masalah pembelajaran secara eksplisit, tetapi juga pembelajaran non-politik nominal tentang karakteristik yang bersangkutan. Sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu, meliputi komponen:

- a. Pemilih yang berbasis: 1. Keluarga 2. Pemilih pemula 3. Pemilih perempuan 4. Pemilih penyandang disabilitas 5. Pemilih berkebutuhan khusus 6. Kaum marjinal 7. Komunitas 8. Keagamaan 9. Relawan demokrasi 10. Warga internet (Netizen)
- b. Masyarakat Umum
- c. Media Massa
- d. Partai Politik peserta Pemilihan Umum
- e. Pengawas
- f. Pemantau Pemilu dalam Negeri dan pemantau pemilu Luar Negeri
- g. Organisasi kemasyarakatan
- h. Masyarakat adat, dan
- i. Instansi Pemerintah.

Berbagai organisasi yang dikenal sebagai agen sosialisasi politik melakukan proses sosialisasi politik. Agen sosialisasi politik adalah berbagai orang atau kelompok, baik politik maupun non-politik, yang memberi seseorang kesan politik, terutama ketika orang itu masih anak-anak, yang mengarah pada pengembangan sikap dan orientasi politik tertentu sehubungan dengan kelangsungan hidup (kehidupan politik).

1. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Basis Pemula

Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 sudah dimulai, KPU Kabupaten Kutai Timur sebagai penyelenggara Pemilu memulai tahapan dengan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dengan segmen Pemilih Pemula. Potensi Jumlah Pemilih Pemula diperkirakan mencapai

10 hingga 20 persen dari total jumlah pemilih setiap kali pilkada atau pemilu digelar. kepala daerah yang akan Anda pilih. Lihat dan pelajari rekam jejak masing-masing calon yang akan Anda pilih. Kedua, Baca informasi seputar pilkada dan para kandidat. Sebisa mungkin cari informasi yang valid dari sumber yang terpercaya serta teliti sumber informasi dan penyebar informasinya sehingga Anda terhindar dari informasi bohong (hoax). Berikut dokumentasi sosialisasi Pemilih Pemula yang dilaksanakan di beberapa Sekolah Menengah.

2. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Yang Dilakukan Basis Di 18 Kecamatan
KPU Kabupaten Kutai Timur melaksanakan kegiatan Sosialisasi tentang Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020. Dalam pelaksanaan tersebut Komisi Pemilihan Umum menjelaskan tentang Tahapan Pemilu antara lain : Dasar Hukum, Apa itu Pilkada, Manfaat Pilkada, Asas Pilkada, Syarat menjadi pemilih, Sejarah Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur, Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, Pemilu Pemula, Tata Cara Pemilihannya, Syarat menjadi Anggota PPK, PPS dan KPPS. Metode yang di gunakan diskusi dan tanya jawab (FGD).
3. Pelaksanaan Sosialisasi Berbasis Muda
4. Sosialisasi Di Lakukan Berbasis Media Sosial (Facebook, Instagram dan Radio).
5. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Yang Di Lakukan Di semua Basis Di Hotel Victoria
6. Pelaksanaan Sosialisasi PKPU RI No 18 tahun 2020
7. Pelaksanaan Sosialisasi Oleh Bawaslu
 - a. Sosialisasi Pengawasan Dalam Pilkada 2020
 - b. Sosialisasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada 2020
 - c. Sosialisasi Pengawas Partisipatif Bersama Komunitas Seni
 - d. Sosialisasi Daring Bawaslu Goes To Campus

Pemberian Suara

Pemahaman masyarakat yang lebih luas tentang apa yang dimaksud dengan demokrasi berdampak besar pada dinamika politik negara. Wabah COVID-19 memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap agenda politik Pilkada 2020 yang akan digelar serentak di 270 daerah. Tantangan implementasi sebagian besar berpusat pada strategi protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Di tengah pandemi Covid-19, Pilkada harus menjamin keselamatan pemilih, peserta pemilu, dan penyelenggara, serta konstitusionalitas hak memilih (baik hak pilih maupun hak dipilih), kerangka hukum yang baik dan terukur, sarana atau prasarana yang memadai dan tepat waktu, serta suasana politik yang kondusif, sehingga pemilu dapat memenuhi tujuan hukum seperti kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas.

Berbagai keputusan pemerintah dan undang-undang terkait telah diterbitkan yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana penerapan yang akan dilakukan di lapangan karena akan berdampak pada hajat hidup orang banyak yang mesti

mengedepankan keadilan dan juga mengedepankan persamaan hak. Hal ini tidak terlepas dari adanya rencana Pilkada langsung yang akan diselenggarakan.

Berikut tabel merupakan Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur 2020 di Kabupaten Kutai Timur:

Tabel 2

Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur 2020

No	Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jumlah Pemilih dalam DPT	124533	108108	232641
2	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	453	337	790
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan E-KTP atau surat keterangan (DPTb)	5725	4731	10456
Jumlah Pemilih		130711	113176	243887

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur

Tabel 3

Jumlah Pemilih yang Menggunakan Hak Pilihnya

No	Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jumlah Pemilih dalam DPT	74705	68921	143621
2	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	425	321	746
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan E-KTP atau surat keterangan (DPTb)	5677	4679	10356
Jumlah Pemilih		80807	73916	154723

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur

Faktor Yang Mempengaruhi Pilkada Kutai Timur

Dalam bagian ini faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam Pemilihan umum Kepala Daerah di Kabupaten Kutai Timur. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam partisipasi politik dalam sosialisasi, kesadaran diri, corona virus, dan mobilisasi masyarakat di Kabupaten Kutai Timur.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

1. Peningkatan partisipasi tersebut adanya sosialisasi yang maksimal oleh Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum serta pihak lain yang ikut dalam kegiatan tersebut. Kesadaran diri pada masyarakat bahwa pentingnya

menggunakan hak politik pada pemilihan kepala daerah sangatlah menentukan peningkatan partisipasi pada peningkatan jumlah pemilih.

2. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Kutai Timur. a. sosialisasi, b. kesadaran diri, c. corona virus, dan d. mobilisasi masyarakat.

Rekomendasi

1. Maksimalkan sosialisasi tentang kesadaran masyarakat pemilih untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi pemilihan umum, baik pemilihan DPRD., DPR pusat, PILKADA maupun yang lainnya sebagai bentuk kesadaran dalam berbangsa dan bernegara.
2. Berikan kesadaran dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat bahwa pentingnya ikut

Daftar Pustaka

- Ahmad Nadir, 2005, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, Averroes Press, Malang [Diakses 16 Mei 2021. 15:43:19]
- Efriza. (2012). *Political Explore Sebuah kajian Ilmu Politik*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sugiyah. 2001. Partisipasi Komite sekolah dalam penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional Di Sekolah dasar (SD) Negeri IV Wates, Kabupaten kulonprogo. [Diakses 03 Februari 2021. 13:48:12]

Dokumen

- Menteri Kesehatan. 2020. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang petunjuk teknis klaim penggantian biaya perawatan pasien penyakit infeksi emerging tertentu bagi rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan coronavirus disease 2019 (COVID-19). [Diakses 02 Februari 2021. 18:51:02]
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah